



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DESI, bertempat tinggal di Ling. Bulu-Bulu, RT 001/ RW 000, Desa Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: dwiwahyunikadek44@gmail.com (berdasarkan e-court), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar kiranya **Pemohon** dapat diangkat sebagai **Wali** dari adik Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara SAMSIR dengan NURJANNA, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 76/01/V/2005 pada tanggal 05 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Luwu Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang mana 1 (satu) orang anak mengalami cacat mental (Down Syndrom) yaitu :
 - **HAMSINAR**, anak Pertama (Perempuan), lahir di Mangkutana pada tanggal 05-05-1986.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DESI**, anak Kedua (Perempuan), lahir di Tomoni pada tanggal 10-12-1988.
- **RINA**, anak Ketiga (Perempuan), lahir di Tomoni pada tanggal 07-07-1990
- **RIDWAN**, anak Keempat (Laki-Laki), lahir di Tomoni pada tanggal 10-10-1992
- **SHINTA PARAMITA**, anak Kelima (Perempuan), lahir di Tomoni pada tanggal 07-05-1993
- **SILVANA**, anak Keenam (Perempuan), lahir di Tomoni, Luwu Timur pada tanggal 20-11-1999
- **ADAM**, anak Ketujuh (Laki-Laki), lahir di Tomoni pada tanggal 20-11-2004
- **RIFKY ALAMSYAH**, anak kedelapan (Laki-Laki), lahir di Tomoni, Luwu Timur pada tanggal 28-12-2005

3. Bahwa dari kedelapan anak yang dilahirkan sebagaimana disebutkan di atas anak yang nomor 7 (tujuh) yakni ADAM mengalami cacat mental (Down Synrom) sejak dari lahir, sehingga jika ingin melakukan tindakan apapun harus mendapatkan bantuan atau pertolongann dari pihak lain, sedangkan bapaknya sudah meninggal dan ibunya sakit;

4. Bahwa orang tua laki-lakinya yang bernama SAMSIR meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2024 dikarenakan sakit sebagaimana bukti Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Luwu Timur Nomor: 7324-KM-29052024-0006 tertanggal 29 Mei 2024;

5. Bahwa dari pernikahan SAMSIR dan NURJANNA tersebut, mempunyai harta warisan berupa :

- Sebidang tanah yang terletak di Kel/Desa Tomoni, Kec. Tomoni, kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan seluas **407 M2** (empat ratus tujuh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : **00349** atas nama **NURJANNA, HAMSINAR, DESI, RINA, RIDWAN, SHINTA PARAMITA, SILVANA, ADAM, RIFKY ALAMSYAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ;

6. Bahwa anak ke 7 (Tujuh) dari sodara kandung pemohon bernama ADAM saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun yang seharusnya dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi anak tersebut

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penyakit cacat mental (Down Synrom) sejak lahir sehingga dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang tidak mampu untuk suatu perbuatan hukum;

7. Bahwa oleh karena itu penyakit cacat mental (Down Syndrom) yang dialami oleh adik pemohon tersebut menyebabkan dirinya tidak cakap/tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak-hak segala kepentingan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan pengampunan dari seorang pengampu atau wali yang dapat mewakilinya;

8. Bahwa Pemohon adalah salah satu Ahli Waris dari orang tua yang bernama **SAMSIR**, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400.10.2.2/298/KLT yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Desa Tomoni tertanggal 04 Juli 2024 ;

9. Bahwa adik pemohon dalam hal ini akan melakukan perbuatan hukum pengikatan Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **00349/Tomoni** dengan luas **407 M2** (empat ratus tujuh meter persegi) atas nama **NURJANNA, HAMSINAR, DESI, RINA, RIDWAN, SHINTA PARAMITA, SILVANA, ADAM, RIFKY ALAMSYAH;**

10. Bahwa ADAM selaku adik pemohon saat ini masih tinggal satu rumah bersama pemohon dan pemohonlah yang selama ini dan setiap hari, oleh karena itu Pemohon adalah Sodara Kandung dari anak yang memiliki penyakit cacat mental (Down Syndrom) tersebut, maka sudah sepatutnya mewakili semua kepentingan hukumnya maka beralasan jika pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi wali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali untuk mewakili adiknya tersebut yang memiliki penyakit cacat mental (Down Syndrom) yaitu :
 - **ADAM**, anak Ketujuh (Laki-Laki), lahir di Tomoni pada tanggal 20-11-2004

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan/atau kredit dengan jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **00349/Tomoni** dengan luas **407 M2** (empat ratus tujuh meter persegi) atas nama **NURJANNA, HAMSINAR, DESI, RINA, RIDWAN, SHINTA PARAMITA, SILVANA, ADAM dan RIFKY ALAMSYAH**;

3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Pemohon, menurut hemat Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Pemohon tersebut adalah benar merupakan Pemohon sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dirinya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin melakukan perubahan permohonan yakni pada petitum angka 2 sehingga menegaskan tujuan perwalian adalah untuk membebaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 7324045012880003 tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 7324080908120004 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Chandra Syarifuddin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7324-KM-290520240006 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Samsir, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 76/01/V/2005 tanggal 05 Maret 1983 atas nama Samsir dan Nurjana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371064505860004 tanggal 02 Agustus 2019 atas nama Hamsinar, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7324080209190005 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Rusfiadi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324081010920001, tanggal 26 September 2023 atas nama Ridwan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7324012609190003 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga Ridwan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324084705930002 tanggal 16 April 2019 atas nama Shinta Paramita, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7324030506170011 tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Kepala Keluarga Syam Arif, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324084107650023 tanggal 20 Maret 2012 atas nama Nurjanna, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324084707900001 tanggal 29 Maret 2024 atas nama Rina, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324086011990001 tanggal 04 April 2018 atas nama Silvana, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324082011040001 tanggal 04 Juli 2024 atas nama Adam, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324086212050002 tanggal 24 November 2022 atas nama Rifky Alamsyah, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7324082905240001 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga Nurjanna, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Diagnosa Nomor 0575/SKDIAG/RSUD-ILG/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Tomoni Nomor 400.10.22/298/KLT, tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari masing-masing anak Almarhum Samsir dan Nurjanna, tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00349 tanggal 25 November 1999 atas nama Nurjanna, Hamsinar, Desi, Rina, Ridwan, Shinta Paramita, Silvana, Adam dan Rifky Alamsyah, diberi tanda bukti P-20;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 dan P-11 sampai dengan P-20 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti tertulis P-9 dan P-10 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopi, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Maria Bate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah perwalian adik Pemohon yang bernama Adam;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Adam mengalami cacat mental (*Down Syndrome*);
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Samsir sudah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon yang bernama Nurjanna masih hidup akan tetapi sedang sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adik kandungnya yang bernama Adam untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00349 dengan luas 407 M2 atas nama Nurjanna, Hamsinar, Desi, Ridwan, Shinta Paramita, Silvana, Ada dan Rifky Alamsyah;
- Bahwa sekarang Adam sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali dari Adam adalah Pemohon (kakak kandungnya);
- Bahwa sekarang Adam tinggal bersama dengan Pemohon;

2. Saksi Yulianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah perwalian adik Pemohon yang bernama Adam;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Adam mengalami cacat mental (*Down Syndrome*);
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Samsir sudah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon yang bernama Nurjanna masih hidup akan tetapi sedang sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adik kandungnya yang bernama Adam untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00349 dengan luas 407 M2 atas nama Nurjanna, Hamsinar, Desi, Ridwan, Shinta Paramita, Silvana, Ada dan Rifky Alamsyah;
- Bahwa sekarang Adam sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali dari Adam adalah Pemohon (kakak kandungnya);
- Bahwa sekarang Adam tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Samsir dan Nurjanna;
- Bahwa Samsir dan Nurjanna memiliki 8 (delapan) orang anak yang mana diantaranya adalah Pemohon dan Adam;
- Bahwa Samsir yang merupakan ayah dari Pemohon sudah meninggal dan Nurjanna yang merupakan ibu dari Pemohon saat ini dalam keadaan sakit;
- Bahwa saudara dari Pemohon yang bernama Adam memiliki keterbatasan mental;
- Bahwa Adam selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili Adam untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00349/Tomoni karena ada saudara dari Pemohon yang ingin mengajukan pinjaman pada bank;
- Bahwa selama ini Adam tidak dikurung di rumah tetapi dibiarkan oleh Pemohon bebas berkeliaran di Desa Tomoni agar Adam tidak merasa jenuh di rumah;
- Bahwa Pemohon tidak akan menelantarkan Adam dan berjanji akan tetap merawat Adam;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyayangi Adam walaupun Adam memiliki keterbatasan mental;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Adam yang didalilkan oleh Pemohon memiliki keterbatasan mental yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Adam kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara Adam;
- Bahwa Adam merasa disayangi oleh Pemohon;
- Bahwa Adam tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Adam selalu dibiarkan bermain oleh Pemohon di desa sehingga tidak merasa kesepian;
- Bahwa Adam tidak paham alasan Pemohon membawa Adam;
- Bahwa Adam sayang dengan Pemohon dan mempercayai Pemohon;
- Bahwa Adam saat ini merasa lapar dan tidak ingin ditanya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan pendapat dari anggota keluarga (beberapa saudara) dari Pemohon dan Adam antara lain:

1. Ridwan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Adam adalah anak dari Samsir dan Nurjanna;
- Bahwa Ridwan adalah saudara dari Pemohon dan Adam;
- Bahwa Samsir dan Nurjanna adalah orang tua dari Ridwan, Pemohon dan Adam;
- Bahwa Samsir dan Nurjanna memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Samsir yang merupakan ayah dari Ridwan, Pemohon dan Adam sudah meninggal dan Nurjanna yang merupakan ibu dari Ridwan, Pemohon dan Adam saat ini dalam keadaan sakit;
- Bahwa saudara dari Ridwan dan Pemohon yang bernama Adam memiliki keterbatasan mental;
- Bahwa Adam selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili Adam untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00349/Tomoni karena ada saudara dari Ridwan dan Pemohon yang ingin mengajukan pinjaman pada bank;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Adam tidak dikurung di rumah tetapi dibiarkan oleh Pemohon bebas berkeliaran di Desa Tomoni agar Adam tidak merasa jenuh di rumah;
- Bahwa tidak ada satupun saudara yang membenci Adam, bahkan semua saudara menyayangi Adam;
- Bahwa semua saudara tetap menyayangi Adam walaupun Adam memiliki keterbatasan mental;
- Bahwa Ridwan yakin kalau Pemohon tidak akan menelantarkan Adam;
- Bahwa Ridwan berjanji akan tetap membantu merawat Adam;
- Bahwa tidak ada satupun saudara yang menganggap Adam sebagai beban keluarga;

2. Hamsinar yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Adam adalah anak dari Samsir dan Nurjanna;
- Bahwa Hamsinar adalah saudara dari Pemohon dan Adam;
- Bahwa Samsir dan Nurjanna adalah orang tua dari Hamsinar, Pemohon dan Adam;
- Bahwa Samsir dan Nurjanna memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Samsir yang merupakan ayah dari Hamsinar, Pemohon dan Adam sudah meninggal dan Nurjanna yang merupakan ibu dari Hamsinar, Pemohon dan Adam saat ini dalam keadaan sakit;
- Bahwa saudara dari Hamsinar dan Pemohon yang bernama Adam memiliki keterbatasan mental;
- Bahwa Adam selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili Adam untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00349/Tomoni karena ada saudara dari Hamsinar dan Pemohon yang ingin mengajukan pinjaman pada bank;
- Bahwa selama ini Adam tidak dikurung di rumah tetapi dibiarkan oleh Pemohon bebas berkeliaran di Desa Tomoni agar Adam tidak merasa jenuh di rumah;
- Bahwa tidak ada satupun saudara yang membenci Adam, bahkan semua saudara menyayangi Adam;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua saudara tetap menyayangi Adam walaupun Adam memiliki keterbatasan mental;
- Bahwa Hamsinar yakin kalau Pemohon tidak akan menelantarkan Adam;
- Bahwa Hamsinar berjanji akan tetap membantu merawat Adam;
- Bahwa tidak ada satupun saudara yang menganggap Adam sebagai beban keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah memberikan nasehat kepada Pemohon serta anggota keluarga (beberapa saudara) dari Pemohon dan Adam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan darah yang dimiliki oleh Adam dengan saudara-saudara kandungnya tidak berakhir karena Adam memiliki keterbatasan mental;
- Saudara-saudara kandung dari Adam tidak boleh menganggap Adam sebagai beban;
- Hakim berharap agar saudara-saudara kandung dari Adam tetap menyayangi Adam, membantu Adam, merawat Adam dan tidak akan menelantarkan Adam jika seandainya permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali untuk adiknya yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka membebaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Hakim hal pada pokoknya Pemohon mendalilkan kalau saudara kandungnya yang bernama Adam memiliki keterbatasan mental sehingga Pemohon ingin mewakili Adam untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni yang merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim hal yang didalilkan oleh Pemohon tetap memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 433 KUHPdata terkait Pengampuan meskipun Pemohon tidak secara tegas/eksplisit meminta agar Adam ditempatkan dibawah pengampuan dan hanya meminta agar Pemohon dapat mewakili Adam untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni yang merupakan harta warisan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 436 KUHPdata yang mengatur "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan" tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dihalaman 43 pada angka 1 mengatur "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon". Selanjutnya sebagaimana diatur dihalaman 44 nomor 11 pada huruf k mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri menyebutkan "Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan" adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya untuk membebaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni yang merupakan harta warisan, menurut hemat Hakim

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut juga masih termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dihalaman 44 nomor 11 pada huruf k. Hal ini dikarenakan dalam hal “menjual harta warisan” terjadi peralihan kepemilikan namun dalam hal “menjaminkan harta warisan” tidak terjadi suatu peralihan kepemilikan, oleh karena itu jika permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri maka permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjaminkan harta warisan yang ruang lingkupnya tidak seluas “menjual harta warisan” (lebih sempit karena tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan) tentu saja dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta Pemohon berdomisili pada Kabupaten Luwu Timur berdasarkan bukti tertulis P-1, maka menurut hemat Hakim “Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari Pemohon mengenai “Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut”, Hakim akan mempertimbangkan tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua yakni “agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili adiknya tersebut yang memiliki penyakit cacat mental (*Down Syndrom*) untuk mengajukan/atau kredit dengan jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **00349/Tomoni** dengan luas **407 M2** (empat ratus tujuh meter persegi) atas nama **NURJANNA, HAMSINAR, DESI, RINA, RIDWAN, SHINTA PARAMITA, SILVANA, ADAM dan RIFKY ALAMSYAH**”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon dan Adam serta pendapat dari beberapa keluarga sedarah (saudara kandung) dari Pemohon dan Adam dalam persidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti tertulis P-3 telah terbukti mengenai Samsir yang merupakan ayah dari Pemohon dan Adam telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti tertulis P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-16 telah terbukti mengenai Samsir menikah dengan Nurjana dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Hamsinar, Desi, Rina, Ridwan, Shinta Paramita, Silvana, Adam dan Rifky Alamsyah;
- Berdasarkan bukti tertulis P-17 yang merupakan Surat Keterangan Diagnosa dari dokter serta didukung keterangan para saksi, menurut Hakim telah terbukti kalau Adam memiliki keterbatasan mental yakni down syndrome;
- Berdasarkan bukti tertulis P-20 telah terbukti kalau Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni yang dimaksud oleh Pemohon terdaftar atas nama Nurjanna, Hamsinar, Desi, Rina, Ridwan, Shinta Paramita, Silvana, Adam dan Rifky Alamsyah;
- Berdasarkan keterangan para saksi, selama ini Pemohon merawat Adam dan tidak menelantarkan Adam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan kalau:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dari Pemohon dan Adam yang mana telah dibalik nama sehingga terdaftar atas nama Nurjanna, Hamsinar, Desi (Pemohon dalam perkara ini), Rina, Ridwan, Shinta Paramita, Silvana, Adam dan Rifky Alamsyah;
- Adam mengidap down syndrome (memiliki keterbatasan mental) yang termasuk keadaan yang dimaksud oleh Pasal 433 KUHPerdata;
- Hakim tidak memperoleh hal-hal yang patut diduga ataupun patut dicurigai kalau Pemohon bermaksud untuk melakukan sesuatu terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 00349/Tomoni yang dapat merugikan kepentingan dari Adam;
- Hakim tidak menemukan indikasi kalau Pemohon bermaksud untuk melakukan penyalundupan hukum;

maka menurut hemat Hakim terhadap tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua yakni “agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili adiknya tersebut yang memiliki penyakit cacat mental (*Down Syndrom*) untuk mengajukan/atau kredit dengan jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **00349/Tomoni** dengan luas **407 M2** (empat ratus tujuh meter persegi) atas nama **NURJANNA, HAMSINAR, DESI, RINA,**

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN, SHINTA PARAMITA, SILVANA, ADAM dan RIFKY ALAMSYAH

adalah sesuatu yang beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim terhadap tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka menurut Hakim terhadap petitum pertama dari permohonan mengenai "Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut" akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim, menurut Hakim tidak memiliki relevansi dengan permohonan yang diajukan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair* atau diajukan secara sukarela tanpa ada pihak lain, maka petitum ketiga mengenai "Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon" adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menurut Hakim segala biaya yang timbul dalam permohonan akan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 KUHPdata serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali untuk mewakili adiknya yang bernama:

- **ADAM**, anak ketujuh (laki-laki), lahir di Tomoni pada 20 November 2004

yang memiliki penyakit mental (*Down Syndrome*) untuk mengajukan/atau kredit dengan jaminan tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : **00349/Tomoni** dengan luas **407 m2** (empat ratus tujuh meter

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas nama **NURJANNA, HAMSINAR, DESI, RINA, RIDWAN, SHINTA PARAMITA, SILVANA, ADAM dan RIFKY ALAMSYAH;**

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII tanggal 1 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tombi, S.H.

Hokky, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp 30.000,00;
2.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
4.....B	:	Rp 25.000,00;
iaya sumpah	:	
5.....P	:	Rp 100.000,00;
emberkasan ATK	:	
Jumlah	:	Rp 175.000,00;
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN MII